



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

**PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 34 TAHUN 2024
TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4534);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
24. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
35. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 Tahun 2023 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 714);

36. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 14);
37. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2024 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bandung
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2024 semula sebesar Rp7.699.416.556.575,00 (tujuh triliun enam ratus sembilan puluh sembilan miliar empat ratus enam belas juta lima ratus lima puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah), bertambah sebesar Rp435.904.965.754,00 (empat ratus tiga puluh lima miliar sembilan ratus empat juta sembilan ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh empat) sehingga menjadi Rp8.135.321.522.329,00 (delapan triliun seratus tiga puluh lima miliar tiga ratus dua puluh satu juta lima ratus dua puluh dua ribu tiga ratus dua puluh sembilan) dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|--|------------------------------|
| a. Pendapatan Daerah | |
| 1. Semula | Rp7.302.122.702.339,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 148.549.529.137,00</u> |
| Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan | Rp7.450.672.231.476,00 |
| b. Belanja Daerah | |
| 1. Semula | Rp7.699.416.556.575,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp435.904.965.754,00</u> |
| Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan | Rp8.135.321.522.329,00 |

- c. Pembiayaan Daerah
1. Penerimaan Pembiayaan
 - a) Semula Rp401.909.854.236,00
 - b) Bertambah/(berkurang) Rp287.355.436.617,00
 - Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah setelah perubahan Rp689.265.290.853,00
 2. Pengeluaran Pembiayaan
 - a) Semula Rp4.616.000.000,00
 - b) Bertambah/(berkurang) Rp0,00
 - Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah setelah perubahan. Rp 4.616.000.000,00

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah
- 1) Semula Rp3.448.874.916.482,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp251.875.000,00
 - Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan. Rp3.449.126.791.482,00
- b. Pendapatan Transfer
- 1) Semula Rp3.848.631.785.857,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp148.297.654.137,00
 - Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan Rp3.996.929.439.994,00

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

- a. Pajak Daerah
- 1) Semula Rp2.658.126.837.178,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00
 - Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan. Rp2.658.126.837.178,00
- b. Retribusi Daerah
- 1) Semula Rp714.125.117.032,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp251.875.000,00
 - Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan. Rp714.376.992.032,00
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- 1) Semula Rp19.225.897.329,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00
 - Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah setelah perubahan. Rp19.225.897.329,00
- d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
- 1) Semula Rp57.397.064.943,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00
 - Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan. Rp57.397.064.943,00

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

- | | |
|---|-----------------------------|
| a. Transfer Pemerintah Pusat | |
| 1) Semula | Rp2.840.961.789.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp0,00</u> |
| Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan. | Rp2.840.961.789.000,00 |
| b. Transfer Antar Daerah | |
| 1) Semula | Rp1.007.669.996.857,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp148.297.654.137,00</u> |
| Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan. | Rp1.155.967.650.994,00 |

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

- | | |
|---|-----------------------------|
| a. Belanja Operasi | |
| 1) Semula | Rp6.741.065.812.066,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp250.390.848.678,79</u> |
| Jumlah belanja operasi setelah perubahan. | Rp6.991.456.660.744,79 |
| b. Belanja Modal | |
| 1) Semula | Rp906.335.374.328,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp97.136.457.576,21</u> |
| Jumlah belanja modal setelah perubahan. | Rp1.003.471.831.904,21 |
| c. Belanja Tidak Terduga | |
| 1) Semula | Rp25.112.900.181,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp88.377.659.499,00</u> |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan. | Rp113.490.559.680,00 |
| d. Belanja Transfer | |
| 1) Semula | Rp26.902.470.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp0,00</u> |
| Jumlah belanja transfer setelah perubahan. | Rp26.902.470.000,00 |

Pasal 6

(1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

- | | |
|---|-----------------------------|
| a. Belanja pegawai | |
| 1) Semula | Rp2.708.249.765.793,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp33.765.585.594,04</u> |
| Jumlah belanja pegawai setelah perubahan. | Rp2.742.015.351.387,04 |
| b. Belanja Barang dan Jasa | |
| 1) Semula | Rp3.506.812.250.987,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp215.843.434.083,75</u> |
| Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan. | Rp3.722.655.685.070,75 |
| c. Belanja Subsidi | |
| 1) Semula | Rp2.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp0,00</u> |
| Jumlah belanja subsidi setelah perubahan. | Rp2.000.000.000,00 |

d. Belanja Hibah	
1) Semula	Rp443.097.744.717,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp781.829.001,00</u>
Jumlah belanja hibah setelah perubahan.	Rp443.879.573.718,00
e. Belanja Bantuan Sosial	
1) Semula	Rp80.906.050.569,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan.	Rp80.906.050.569,00
(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:	
a. Belanja Modal Tanah	
1) Semula	Rp116.124.994.408,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp2.033.940.000,00)</u>
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan.	Rp114.091.054.408,00
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	
1) Semula	Rp260.507.748.381,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp65.189.507.570,41</u>
Jumlah belanja Modal Peralatan dan mesin setelah Perubahan	Rp325.697.255.951,41
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	
1) Semula	Rp373.815.596.461,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp27.643.581.769,30</u>
Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan.	Rp401.459.178.230,30
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	
1) Semula	Rp113.158.110.756,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp6.183.360.566,50</u>
Jumlah belanja modal Jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan.	Rp119.341.471.322,50
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	
1) Semula	Rp42.728.924.322,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp153.947.670,00</u>
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya	Rp42.882.871.992,00
(3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:	
1) Semula	Rp25.112.900.181,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp88.377.659.499,00</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan.	Rp113.490.559.680,00
(4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:	
a. Belanja Bantuan Keuangan	
1) Semula	Rp26.902.470.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan.	Rp26.902.470.000,00

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| a. Penerimaan Pembiayaan | |
| 1) Semula | Rp401.909.854.236,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp287.355.436.617,00</u> |
| Jumlah Penerimaan | Rp689.265.290.853,00 |
| Pembiayaan Daerah | |
| setelah perubahan | |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | |
| 1) Semula | Rp4.616.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp0,00</u> |
| Jumlah Pengeluaran | Rp4.616.000.000,00 |
| Pembiayaan Daerah | |
| setelah perubahan. | |

Pasal 8

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

- | | |
|--|-----------------------------|
| a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya: | |
| 1) Semula | Rp401.909.854.236,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp287.355.436.617,00</u> |
| Jumlah Sisa lebih | Rp689.265.290.853,00 |
| perhitungan Anggaran | |
| tahun sebelumnya setelah | |
| perubahan. | |

- (2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

- | | |
|-----------------------------|--------------------|
| a. Penyertaan modal daerah: | |
| 1) Semula | Rp4.616.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp0,00</u> |
| Jumlah Sisa lebih | Rp4.616.000.000,00 |
| perhitungan Anggaran | |
| tahun sebelumnya setelah | |
| perubahan. | |

Pasal 9

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini, terdiri dari:

- | | |
|------------------|--|
| a. Lampiran I | Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; |
| b. Lampiran II | Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; |
| c. Lampiran IIIa | Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah; |

- d. Lampiran IIIb Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Barang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah;
- e. Lampiran IVa Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
- f. Lampiran IVb Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Barang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
- g. Lampiran Va Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
- h. Lampiran Vb Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
- i. Lampiran VIa Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten;
- j. Lampiran VIb Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kota;
- k. Lampiran VIc Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa;
- l. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Objek, Dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024;
- m. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024.

Pasal 10

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.

Pasal 11
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 1 November 2024
Pj. WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

A. KOSWARA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 1 November 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

DHARMAWAN

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2024 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002